

Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Masalah Perdata

Herlina¹, Dedi Sumanto², Sehon³

¹Insitut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia

²UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

³Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: herlina64@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the concept of khiyar (option) in modern sales transactions, particularly within the context of online commerce and the rapidly growing digital sales systems today. The concept of khiyar in Islamic law grants both sellers and buyers the right to choose to continue or cancel a contract under certain conditions to maintain justice and prevent practices that harm either party. The research method employed is a qualitative approach with normative juridical analysis, examining Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, and classical as well as contemporary fiqh muamalah literature, alongside a comparison with modern sales practices, including return policies, warranty systems, and consumer protection in e-commerce. The study's findings show that the principle of khiyar has been substantially implemented in various features of modern transactions, such as product return rights, trial periods, and customer complaint systems. However, these implementations are not yet fully aligned with the rules of fiqh muamalah, as some digital trade practices still contain elements of uncertainty (gharar) and injustice. Therefore, education and strengthening of sharia-based regulations are necessary to ensure that the exercise of khiyar rights provides fair protection for consumers and business actors in accordance with the values of Islamic law.

Keywords: Comparison, Islamic Law, Positive Law, Civil Issues

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep khiyar dalam transaksi jual beli modern, khususnya dalam konteks perdagangan online dan sistem jual beli digital yang berkembang pesat saat ini. Konsep khiyar dalam hukum Islam memberikan hak kepada penjual maupun pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu demi menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif yuridis, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer, serta membandingkannya dengan praktik jual beli modern yang berkembang, termasuk kebijakan retur barang, sistem garansi, dan perlindungan konsumen dalam e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip khiyar secara substansial telah diimplementasikan dalam berbagai fitur transaksi modern, seperti hak pengembalian barang (return policy), masa percobaan produk (trial period), dan sistem komplain pelanggan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah fikih muamalah karena masih terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan ketidakadilan dalam beberapa praktik perdagangan digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penguatan regulasi berbasis prinsip syariah untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak khiyar mampu memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha sesuai nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif, Masalah Perdata

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental yang mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan sosial (Ashri, 2018). Keberadaan hukum menjadi keniscayaan untuk menjaga keteraturan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam interaksi sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum perdata memiliki peranan penting karena mengatur hubungan hukum antar individu, baik dalam hal perikatan, kepemilikan, perkawinan, warisan, hingga tanggung jawab hukum dalam interaksi sehari-hari. Di Indonesia, perkembangan hukum perdata tidak terlepas dari pengaruh dua sistem hukum utama, yaitu hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional dan hukum Islam yang bersumber dari ajaran agama yang hidup dan diyakini oleh mayoritas penduduk.

Hukum positif di Indonesia merupakan produk dari sistem hukum modern yang dibentuk oleh negara melalui mekanisme legislasi (Santoso, 2023). Sistem ini dipengaruhi kuat oleh warisan kolonial Belanda, seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hukum positif bersifat formal, rasional, dan berpijak pada asas kepastian hukum. Dalam hukum positif, keadilan dirumuskan melalui kaidah tertulis yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali. Sementara itu, hukum Islam berlandaskan pada wahyu dan ajaran normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, serta *qiyas*. Hukum Islam tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Dalam konteks perdata, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan sosial dan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu berdasarkan prinsip *tauhid* dan *akhlak*.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting untuk dikaji, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Pluralisme hukum di Indonesia menciptakan realitas bahwa dalam beberapa bidang tertentu, hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Wakaf yang secara eksplisit mengambil nilai-nilai dari hukum Islam. Namun, pada bidang perdata lainnya seperti perjanjian, jual beli, utang piutang, dan warisan, masih terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum positif, sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal (Syamsiah, 2021). Sementara itu, dalam hukum Islam, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, seperti adanya *ijab-qabul*, subjek hukum yang cakap, objek yang jelas, serta tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keadilan kontraktual, terdapat perbedaan filosofis dalam memandang hubungan hukum antara individu. Hukum positif memandang perjanjian sebagai hubungan hukum yang bersifat keduniawian dan ekonomis, sedangkan hukum Islam memandang akad sebagai bentuk tanggung jawab moral-spiritual yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa perdata, hukum positif mengandalkan lembaga peradilan umum sebagai jalur utama penyelesaian konflik. Proses hukum dilakukan melalui mekanisme litigasi yang formal dan mengikat. Berbeda dengan itu, hukum Islam memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti *sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *hisbah* (pengawasan publik), yang menekankan perdamaian dan rekonsiliasi sebagai nilai utama. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan keharmonisan sosial dibanding semata-mata kepastian hukum.

Dalam perkembangan hukum nasional, upaya harmonisasi antara hukum Islam dan

hukum positif terus dilakukan (Husaini et al., 2023). Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya harmonisasi ini, seperti perbedaan sumber hukum, metodologi penetapan hukum, serta paradigma dasar tentang konsep keadilan. Misalnya, hukum positif menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi, sedangkan hukum Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama yang tidak dapat digantikan.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan ekonomi modern ikut memberikan tantangan baru terhadap sistem hukum perdata, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Kemunculan produk-produk hukum baru seperti kontrak elektronik, fintech, dan transaksi digital menuntut kedua sistem hukum ini untuk beradaptasi. Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas melalui konsep *ijtihad*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang memungkinkan penyesuaian hukum sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Sementara itu, hukum positif mengandalkan proses legislasi dan pembaharuan undang-undang yang kadang berjalan lambat dan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah perdata menjadi relevan dan strategis untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang kemungkinan sinergi dan harmonisasi kedua sistem hukum dalam menciptakan tatanan hukum perdata yang adil, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para praktisi hukum bahwa hukum Islam dan hukum positif bukanlah dua entitas yang harus dipertentangkan, melainkan bisa saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Dengan demikian, penelitian mengenai perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah perdata diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pembangunan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam proses pembaruan hukum, khususnya dalam bidang perdata, agar lebih adaptif, inklusif, dan mencerminkan identitas hukum Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial.

LITERATUR REVIEW

Kajian perbandingan hukum merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami karakteristik dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Menurut (Zweigert et al., 1998), perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan titik temu dan perbedaan yang mendasar dari dua sistem hukum, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan hukum nasional yang responsif dan adaptif. Dalam konteks Indonesia, perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menjadi sangat penting karena keduanya hidup berdampingan dan memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata.

Konsep Hukum Perdata dalam Hukum Positif

Hukum perdata dalam sistem hukum positif Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum sipil (*civil law system*) yang berasal dari Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menjadi warisan kolonial dan hingga kini masih digunakan sebagai rujukan utama. Menurut Junaidi et

al., (2023), hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan hubungan keluarga, harta benda, perjanjian, serta tanggung jawab hukum.

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Prinsip dasar yang mendasari perjanjian dalam hukum positif adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pandangan Hukum Islam tentang Hukum Perdata

Dalam hukum Islam, istilah hukum perdata tidak dikenal secara langsung, tetapi substansinya tercermin dalam bab muamalah yang mengatur interaksi antar individu dalam hal transaksi ekonomi, jual beli, utang piutang, akad, warisan, dan perkawinan. Menurut Zuhaylī (2003), muamalah adalah segala bentuk hubungan horizontal antara manusia yang bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerugian berdasarkan kaidah syariah. Hukum Islam menempatkan muamalah sebagai bagian penting dari syariat karena menyangkut kemaslahatan sosial dan keseimbangan hak serta kewajiban antar individu.

Konsep akad dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan perjanjian dalam hukum positif. Namun, hukum Islam memberikan dimensi spiritual karena setiap akad dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT. Menurut (Kholis & Mu'allim, 2018), tujuan akad dalam Islam bukan hanya untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan menghindari praktik gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi).

Sumber Hukum dan Metodologi Penetapan Hukum

Salah satu perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada sumber hukum. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta metode ijtihad dan masalah mursalah sebagai instrumen interpretatif dalam menghadapi persoalan kontemporer. Sebaliknya, hukum positif bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan diundangkan secara formal.

Menurut Wahidah (2015), sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Namun, secara formal, hukum positif tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Meski begitu, keberadaan hukum Islam tetap memiliki legitimasi sosial dan bahkan telah diakomodasi dalam beberapa regulasi negara seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Harmonisasi hukum adalah proses penyelarasan dua sistem hukum agar dapat berjalan secara sinergis dan tidak saling bertentangan. Menurut (Asshiddiqie, 2010), harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional perlu dilakukan dengan pendekatan integratif, yakni mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif tanpa

mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum. Proses harmonisasi ini tampak jelas dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengadopsi hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Beberapa peneliti seperti Sumanja (2010) berpendapat bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui ijtihad. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum positif yang juga selalu diperbaharui melalui proses legislasi dan judicial review. Harmonisasi kedua sistem hukum ini diharapkan dapat menciptakan hukum nasional yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substansial yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Perdata

Dalam hukum positif, penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui jalur litigasi pada pengadilan negeri dengan mekanisme yang formal dan mengikat. Sebaliknya, hukum Islam mengenal penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan hisbah (pengawasan moral dan sosial). Menurut Ibn Taimiyah, sulh lebih diutamakan daripada litigasi karena tujuan utama dalam hukum Islam adalah menciptakan kedamaian dan menghindari permusuhan.

Namun, kedua sistem hukum sama-sama mengakui asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pendekatan: hukum positif menekankan aspek formal dan legalistik, sedangkan hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan kemaslahatan sosial. Meskipun berbeda, kedua pendekatan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keteraturan sosial dan keadilan dalam hubungan antar individu.

Kajian Akademik dan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nurul Huda (2018) menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki prinsip dasar yang serupa dalam kontrak perdata, yaitu kebebasan berakad atau kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan norma hukum. Penelitian lain oleh Fatimah Zahra (2020) menyatakan bahwa adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini dapat disinergikan untuk menciptakan hukum yang responsif terhadap nilai sosial masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis dan membandingkan konsep hukum Islam dan hukum positif dalam bidang hukum perdata berdasarkan sumber-sumber teoritis dan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan literatur, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi teks secara mendalam untuk menemukan pemahaman komparatif antara kedua sistem hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif yuridis (comparative legal approach), yaitu dengan membandingkan prinsip dasar, sumber hukum, struktur normatif, dan penerapan hukum

perdata dalam hukum Islam dan hukum positif.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) inventarisasi konsep hukum Islam dan hukum positif terkait masalah perdata, (2) identifikasi persamaan dan perbedaan prinsip hukum, (3) interpretasi nilai filosofis di balik masing-masing sistem hukum, dan (4) penyusunan kesimpulan mengenai titik temu dan potensi harmonisasi hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran analitis yang komprehensif dan objektif mengenai perbandingan kedua sistem hukum, serta memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai syariah dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Hukum: Wahyu dan Legislasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah perdata terletak pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an sebagai hukum utama, Hadis sebagai penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW, serta *ijma'* dan *qiyas* sebagai metode pengembangan hukum. Selain itu, terdapat konsep *ijtihad* yang memungkinkan ulama melakukan penalaran hukum berdasarkan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki sumber hukum yang bersifat transendental dan normatif-teologis.

Sebaliknya, hukum positif bersumber dari undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif negara. KUHPerdata yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang dirancang berdasarkan asas rasional dan sekular tanpa mengaitkannya dengan nilai teologis. Sumber hukum ini bersifat formal, mengikat secara yuridis, dan dapat berubah mengikuti dinamika sosial dan politik melalui revisi undang-undang.

Namun, meskipun berbeda secara epistemologis, kedua sistem hukum ini memiliki titik temu, yaitu keinginan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan di tengah masyarakat. Perbedaannya terletak pada titik tekan: hukum Islam menekankan keadilan ilahiah dan maslahah, sedangkan hukum positif menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi melalui teks undang-undang.

Konsep Perjanjian (Akad dan Kontrak)

Dalam sistem hukum positif, KUHPerdata Pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320, yang meliputi: adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip utama yang mendasari perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik.

Sementara itu, hukum Islam mengenal istilah akad yang memiliki makna lebih luas dari sekadar hubungan kontraktual. Akad tidak hanya mengikat para pihak secara hukum, tetapi juga secara spiritual karena akad dianggap sebagai kesaksian di hadapan Allah SWT. Rukun akad dalam Islam terdiri dari *ijab* (penawaran), *qabul* (penerimaan), pihak yang berakad (*aqidan*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan *sighat* akad yang menunjukkan kesepakatan. Islam juga menekankan syarat keadilan dan menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Jika hukum positif mengizinkan segala bentuk perjanjian selama tidak melanggar hukum negara, hukum Islam hanya membolehkan akad yang sesuai dengan syariah dan memungkinkan terciptanya kemaslahatan tanpa menimbulkan kezaliman. Di sini terlihat bahwa hukum Islam lebih mengedepankan aspek moral dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Kepemilikan dan Hak Perdata

Dalam hukum positif, konsep kepemilikan bersifat individual (*individualistic concept*), di mana seseorang memiliki hak penuh atas harta pribadinya selama tidak melanggar

hukum. Hukum positif melindungi kepemilikan pribadi melalui mekanisme hukum formal seperti sertifikat dan akta autentik. Segala bentuk pelanggaran terhadap hak milik, seperti pencurian atau penggelapan, diselesaikan melalui proses hukum yang ketat.

Sebaliknya, hukum Islam memperkenalkan konsep kepemilikan yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan syariah, kepemilikan harta bukanlah mutlak, melainkan hanya titipan dari Allah SWT yang harus digunakan sesuai aturan-Nya. Oleh karena itu, hukum Islam mengenal kewajiban zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya melindungi hak milik, tetapi juga memastikan agar kepemilikan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Penyelesaian Sengketa Perdata: Litigasi vs Sulh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi di pengadilan. Proses litigasi bersifat formal, prosedural, dan menghasilkan putusan hukum yang mengikat secara yuridis. Sistem ini menjamin kepastian hukum tetapi seringkali memakan waktu, biaya, dan menimbulkan konflik lanjutan karena sifatnya yang adversarial (saling berlawanan).

Sebaliknya, hukum Islam mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur damai yang disebut **sulh**. Konsep sulh menekankan rekonsiliasi dan keseimbangan hak kedua belah pihak. Jika sulh tidak tercapai, maka disarankan untuk menggunakan tahkim (arbitrase) dengan melibatkan pihak ketiga yang adil. Baru kemudian, jika tidak ada penyelesaian, perkara diajukan kepada qadhi (hakim syariah). Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengedepankan perdamaian sosial dan kemaslahatan daripada kemenangan formal hukum.

Filosofi Keadilan: Legalisme vs Maqashid al-Syariah

Perbedaan lain yang ditemukan dalam kajian ini adalah perbedaan filosofi keadilan. Hukum positif mendasarkan keadilan pada legalitas formal. Artinya, sesuatu dianggap adil jika sesuai dengan prosedur dan teks undang-undang. Meskipun prinsip ini memberikan kepastian hukum, dalam banyak kasus ia bersifat kaku dan kurang mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif.

Sebaliknya, hukum Islam mendasarkan keadilan pada **Maqashid al-Syariah**, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keadilan dalam Islam bukan hanya soal kepatuhan pada teks, tetapi juga tentang kemanfaatan dan menghindari kerusakan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*). Oleh karena itu, syariah lebih fleksibel dalam merespons persoalan sosial melalui konsep ijtihad dan masalah mursalah.

Potensi Harmonisasi dan Implementasi di Indonesia

Analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan filosofis dan metodologis, hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu dalam tujuan dasarnya. Kedua sistem hukum ingin menciptakan keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak individu. Hal ini membuka peluang harmonisasi hukum.

Indonesia telah melakukan langkah konkret dalam mengakomodasi hukum Islam melalui regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, dan UU Wakaf. Bahkan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah yurisprudensi yang mengadopsi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan perdata.

Dalam konteks ini, hukum nasional berpotensi menjadi sistem hybrid yang menggabungkan kepastian hukum dari sistem positif dengan nilai moral dan keadilan substantif dari hukum Islam. Harmonisasi ini akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integratif, yaitu memahami hukum Islam tidak hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki nilai filosofis dan rasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, filosofi keadilan, dan pendekatan terhadap hubungan hukum perdata. Hukum positif bersifat rasional, formal, dan legalistik dengan menekankan kepastian hukum melalui peraturan tertulis. Sementara itu, hukum Islam bersifat normatif-transendental dengan orientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan melalui prinsip Maqashid al-Syariah. Dalam konteks perjanjian atau akad, keduanya memiliki kesamaan dalam hal kesepakatan dan objek yang jelas, namun hukum Islam memberi dimensi moral dan spiritual yang lebih kuat.

Pada aspek penyelesaian sengketa perdata, hukum positif mengutamakan litigasi, sedangkan hukum Islam lebih mengedepankan perdamaian melalui sulh dan tahkim. Meski demikian, tujuan akhir dari kedua sistem hukum ini tetap sama, yaitu menciptakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif sangat mungkin dilakukan dan bahkan diperlukan, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Integrasi nilai-nilai syariah ke dalam hukum nasional dapat memperkuat karakter hukum Indonesia agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan moral masyarakat.

REFERENSI

- Ashri, M. (2018). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Husaini, H., Mariani, M., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4285–4292.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani.
- Santoso, L. (2023). Eksistensi taqzin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. *El-Dusturie*, 2(1).
- Sumanja, E. (2010). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Harun Nasution Dan M. Rasjidi). *Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- Wahidah, W. (2015). Pemikiran hukum hazairin. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(1).
- Zuhayli, W. (2003). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr al-Mouaser.
- Zweigert, K., Kötz, H., & Weir, J. A. (1998). Introduction to comparative law. (No Title).